

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN

Oleh:
AMIRUL MUKMININ
NPM. 17810005

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Arah dan pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dilandasi oleh cara pandang yang luas dan tajam jauh kedepan dengan misi yang jelas dan program-program yang nyata yang bermanfaat dalam rangka mewujudkan suatu kebijaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup dengan paradigma, mengintegrasikan tuntutan penerapan hak asasi, demokrasi dan lingkungan hidup dalam suatu kelestarian fungsi lingkungan yang menunjang ketahanan lingkungan. Permasalahan: 1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Terdampak Limbah?. 2. Apakah yang menjadi faktor penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Terdampak Limbah?.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian empiris dan normative, penelitian empiris adalah penulis mencoba mengumpulkan data-data yang ada di lapangan untuk dikaji atau diolah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan, yaitu: Penegakan hukum telah dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku dan untuk pelaku atau tersangka, atau yang bertanggungjawab dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang berdampak dari limbah medis telah ditegakkan atau dilaksanakan sesuai dengan proses hukum yang berlaku dan pelakunya telah mendapatkan ganjaran hukuman sesuai dengan kesalahannya. 2. Salah satu Faktor penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Terdampak Limbah Medis adalah dikarenakan kurangnya peran aktif atau partisipasi masyarakat atau pemahaman masyarakat akan bahayanya limbah tersebut.

Saran penulis adalah: 1. Sebaiknya Pemerintah setempat memperketat izin pendirian suatu klinik yang bergerak dibidang kesehatan sebelum klinik ataupun rumah sakit tersebut telah mempunyai kelengkapan di dalam proses pengolahan ataupun pembuangan limbah medis B3. 2. Diadakan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat tersebut dapat berperan aktif dan mengerti akan pentingnya informasi mengenai limbah yang sangat berbahaya dan dapat melaporkannya ke kepolisian setempat apabila masyarakat mengetahui akan adanya limbah tersebut.